



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN  
2015 - 2019**

**DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN  
2015**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridha-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman 5 (lima) tahun ke depan sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 ini bermanfaat untuk mewujudkan tujuan khususnya Deputi Bidang Kemaritiman yaitu terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan umumnya untuk Sekretariat Kabinet yaitu terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jakarta, 29 September 2015

Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdiati, S.H., LL.M.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2015–2019	16
<b>BAB II : VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	<b>18</b>
2.1. Visi	18
2.2. Misi	19
2.3. Tujuan	22
2.4. Sasaran Strategis	24
<b>BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>30</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	33
3.2. Kerangka Regulasi	37
3.3. Kerangka Kelembagaan	38
<b>BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>40</b>
4.1. Target Kinerja	40
4.2. Kerangka Pendanaan	45
<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>47</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk di dalamnya Unit Kerja Eselon I mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, pada periode ini merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-3 (RPJMN 2015 – 2019) dari empat tahapan RPJMN pada RPJPN 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Sebagaimana RPJMN tahap ke-3, Renstra K/L periode ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Deputi Bidang Kemaritiman sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran memberikan

dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang kemaritiman berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres No. 25 Th. 2015), juga berkewajiban menyusun Rencana Strategisnya guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra periode 2015 – 2019, Deputi Bidang Kemaritiman berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan aturan lanjutannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015—2019.


Lebih lanjut, penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung keberhasilan pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA.

Penyusunan Renstra berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015) dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet periode sebelumnya, saran *Area of Improvement* dari hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet; serta memperhatikan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang perlu dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman dalam menghadapi isu strategis.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015 – 2019 memuat kajian lingkungan strategis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Renstra ini dimaksudkan sebagai rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kemaritiman, yang memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA), sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1.**

**Kontribusi Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman  
dalam Pencapaian Visi Sekretariat Kabinet**



### **1.1.1. Peran Deputi Bidang Kemaritiman**

Deputi Bidang Kemaritiman berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berperan memberikan kontribusi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman untuk pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam menjalankan peran (tugas) tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

### **1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**Rekapitulasi Pegawai Deputy Bidang Kemaritiman  
Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis  
Kelamin Tahun 2015**

Status Pegawai		Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Status	Jml	Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
PNS	45	S3	-	Gol. IV	11	Pria	27
		S2	13	Gol. III	34	Wanita	25
		S1	30	Gol. II	-		
Non PNS	7	D4	-	Gol. I	-		
		D3	-	Non Gol.	7		
		SLTA	9				
		SLTP	-				
		SD	-				
<b>Jumlah keseluruhan pegawai Deputy Bidang Kemaritiman per Tahun 2015 adalah sebanyak 52 orang</b>							

Adapun bidang latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Deputy Bidang Kemaritiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.


**Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai  
Deputy Bidang Kemaritiman**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN						
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	STAF	Jabatan Fungsional	
							Jenis	Jml
1	SMA	-	-	-	-	7	Umum	-
2	D3	-	-	-	-	-	Tertentu	-
3	S1 Ekonomi	-	-	1	3	9		
4	S1 Hukum	-	-	3	2	3		
5	S1 Sosial	-	-	-	2	-		
6	S1 Ilmu Politik	-	-	-	1	-		
7	S1 Ilmu Pemerintahan	-	-	-	1	-		
8	S1 Administrasi Publik	-	-	-	1	1		
10	S1 Ilmu Administrasi	-	-	-	-	3		
11	S1 Administrasi Bisnis	-	-	1	-	-		
12	S1 Ilmu Komunikasi	-	-	-	-	1		
13	S2	1	4	5	3	-		
14	S3	-	-	-	-	-		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>24</b>		

\*) *Jabatan fungsional umum di Sekretariat Kabinet meliputi analis hukum, analis keuangan, analis kinerja, analis sistem informasi, pengelola data, teknisi kendaraan, dll; sedangkan jabatan fungsional tertentu di Sekretariat Kabinet meliputi arsiparis, auditor, dan penerjemah.*


Guna memberikan gambaran secara lebih jelas, data latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 1.2.**  
**Grafik Tingkat Pendidikan Pejabat/Pegawai**  
**di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman**



Gambar 1.3.

### Grafik Latar Pendidikan Sarjana (S1) di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman



#### 1.1.3. Kronologis Pembentukan Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit eselon I baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman lahir setelah Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: “...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk...” Selain hal

tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama nawa cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Deputi Bidang Kemaritiman mengemban sebagian besar tugas dan fungsi yang dulu diemban Deputi Bidang Perekonomian yaitu bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perhubungan, bidang riset dan teknologi dan sebagian kecil tugas dan fungsi yang dulu diemban Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu bidang pariwisata.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Isu-isu Strategis**

Kedudukan Deputi Bidang Kemaritiman di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputi Bidang Kemaritiman dalam membantu Sekretaris Kabinet terkait substansi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang kemaritiman. Dengan peran tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman berperan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan

instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dukungan pengelolaan manajemen kabinet dapat dilihat berdasar pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya *debotlenecking* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah guna tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Kemaritiman terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) di bidang kemaritiman.

Deputy Bidang Kemaritiman menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman, terutama dalam upaya *debotlenecking* dan *debirokratisasi*. Selain itu, sejalan dengan dinamika situasi politik dan ekonomi yang perlu diputuskan segera oleh Presiden dalam sidang kabinet diluar jadwal yang telah ditentukan, Deputy Bidang Kemaritiman perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet tersebut dan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang Kemaritiman masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputy Bidang Kemaritiman untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah

strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

### 1.2.2 Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats*)

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Deputi Bidang Kemaritiman mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*oppotunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Gambar 1.6.**  
**Analisis SWOT Deputi Bidang Kemaritiman**



Dari gambar di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Kekuatan

### a. Peran strategis dalam manajemen kabinet

Deputi Bidang Kemaritiman, sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, menjalankan peran mendukung pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Berdasarkan peran tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya debotlenecking dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah. Selain itu keterlibatan Deputi Bidang Kemaritiman dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam rangka penyiapan bahan sidang-sidang kabinet dan tindak lanjut hasil sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden seperti perumusan butir wicara, maupun dalam hal penyampaian arahan Presiden

dan pengawasan dan monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden di bidang kemaritiman.

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai komitmen untuk mendukung Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang kemaritiman.

## **2. Kelemahan**

- a. Kurangnya jumlah, kapasitas dan kompetensi sebagian SDM di bidangnya.

Peran Deputi Bidang Kemaritiman dalam menjalankan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan terkait bidang analisis kebijakan dan/atau hukum yang masih belum mencukupi. Disisi lain, tuntutan tugas manajemen kabinet yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai.

b. Sistem informasi pendukung belum optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman belum didukung secara optimal oleh sistem informasi yang memadai, antara lain Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE), jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang belum memadai. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman belum tersedia sesuai kebutuhan.

### 3. Peluang

a. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga/instansi pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

b. Kemajuan Teknologi Informasi yang Cepat dan Dinamis

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet. Menghadapi kondisi yang dinamis tersebut, kemajuan teknologi informasi dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pemberian dukungan kebijakan secara cepat dan akurat sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman khususnya dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet.

**4. Tantangan**

a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Gaya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang cepat, tepat, teliti, dan dinamis menuntut pegawai dan pejabat dapat mengikuti pola kerja Presiden dan Wakil Presiden.

b. Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

Deputi Bidang Kemaritiman harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi pemerintah terkait, pihak swasta, dan organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang

mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi permasalahan networking dan koordinasi yang tercermin dari dinamika respon yang berbeda untuk beberapa *stakeholders* tertentu.

Berdasar analisis SWOT di atas, Deputi Bidang Kemaritiman dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

1. Meningkatkan kuantitas, kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui pengusulan pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang; *capacity building*; penambahan SDM melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K).
2. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman.
3. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Deputi Bidang Kemaritiman dalam manajemen kabinet.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2015–2019**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015–2019 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015 – 2019, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019; peran dan struktur organisasi Deputi Bidang Kemaritiman serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Deputi Bidang Kemaritiman serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

#### **Bab II Visi, Misi, dan Tujuan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Kemaritiman yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2015-2019.

#### **Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang berkualitas.

#### **Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Kemaritiman disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

#### **Bab V Penutup**

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 – 2019.

#### **LAMPIRAN**

===== 000 =====

## **BAB. II**

# **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **2.1. Visi**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

*“Menjadi Deputi Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman”.*

Visi Deputi Bidang Kemaritiman ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output (output oriented)*.

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Kemaritiman ke depan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025. Dengan tersusunnya Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputi Bidang Kemaritiman diarahkan untuk menjadi unit eselon I yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Dengan visi dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

## **2.2. Misi**

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Deputi Bidang Kemaritiman dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Rumusan misi Deputi Bidang Kemaritiman juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Deputi Bidang Kemaritiman maka ditetapkan misi Deputi Bidang Kemaritiman sebagai berikut:

*“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang kemaritiman”*

Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Sekretaris Kabinet menjalankan manajemen kabinet di bidang kemaritiman agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah. Deputi Bidang Kemaritiman terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*). Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman dengan memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah. Di samping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Kemaritiman mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman disusun dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik. Deputi Bidang Kemaritiman juga mengevaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman tersebut, sebagai bagian dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet, yaitu rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet terutama berbentuk *arahan presiden* mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada.

Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan fungsi manajemen kabinet di bidang kemaritiman dengan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan. Deputi Bidang Kemaritiman melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kemaritiman bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Kemaritiman lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman, hasil sidang

kabinet maupun program/kegiatan sektoral K/L sesuai RPJM, RKP dan program prioritas pemerintah di bidang kemaritiman.

Dengan kata lain, pelaksanaan tugas manajemen kabinet khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh unit eselon I lainnya. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.

### 2.3. Tujuan

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015—2019 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Deputi Bidang Kemaritiman dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Deputi Bidang Kemaritiman diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang

supaya diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dari visi dan misi Sekretariat Kabinet yang tertuang Renstra dan setelah dipertajam dengan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman serta dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima di bidang kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan tujuan sebagai berikut:

*“Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman”*

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet dengan kategori baik (nilai A).

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah dalam rangka mencapai visi. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 (satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi kedalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, dalam hal ini capaian per tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.

## 2.4. Sasaran Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kemaritiman, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015—2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek (setiap tahun) selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

*“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman”*

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman, diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Semakin banyak rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman yang diteruskan/ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet kepada Presiden maka rekomendasi tersebut semakin berkualitas.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman**

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p>Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman</p> <p><b>INDIKATOR TUJUAN:</b></p> <p>Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A)</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> <li>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> <li>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> </ol>

**2.4.1. Sasaran Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman**

Hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman. Pemberian rekomendasi

demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang kemaritiman sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Penyusunan rekomendasi kebijakan merupakan implementasi fungsi *“Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman”*, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan di sidang kabinet berakhir. Persetujuan izin prakarsa maupun substansi rancangan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar RPUU harmoni dan searah dengan Arahan Presiden dan/atau kebijakan yang diputuskan dalam persidangan kabinet. Hasil persidangan kabinet yang berisikan kebijakan bermuara pada RPUU, maka Deputi Bidang Kemaritiman berperan untuk memastikan bahwa RPUU tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Persidangan Kabinet. Dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman mengawal kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dari perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Deputi Bidang Kemaritiman mengawal penyiapan rancangan

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

Penyusunan Arahan Presiden, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi "*Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman*". Materi yang disiapkan antara lain *briefing sheet*, pidato Presiden dan penyiapan butir wicara Presiden.

Pemantauan Implementasi kebijakan merupakan implementasi fungsi "*Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman*". Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain evaluasi kinerja dan anggaran kementerian /lembaga dan penyampaian arahan presiden dalam persidangan kabinet.

Pemantauan pendapat umum merupakan bentuk penyerapan pendapat yang berkembang di masyarakat umum, kalangan akademisi, profesional maupun lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sedang dibahas maupun sedang dilaksanakan. Bentuk kegiatan pemantauan pendapat umum dalam rangka melaksanakan fungsi "*Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman*". Dalam era keterbukaan dan demokrasi saat ini pemantauan dan penyerapan pandangan perkembangan umum sangat diperlukan, yaitu hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman.

Tugas lain-lain yang di berikan Sekretaris Kabinet dalam rangka pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada sasaran di atas difokuskan beberapa bidang yang menjadi *core business* Deputi Bidang Kemaritiman terkait manajemen kabinet yaitu:

- Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bidang Perhubungan; dan
- Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

#### **2.4.2. Indikator Kinerja Program**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang  
kemaritiman yang ditindaklanjuti  
oleh Sekretaris Kabinet*

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana dan pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak

rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputy Bidang Kemaritiman semakin tinggi.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyajian rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis terkait dengan perumusan rencana kebijakan dan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dapat disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Deputi Bidang Kemaritiman tidak menetapkan target sasaran strategis tahunan dengan angka mutlak namun berupa persentase sebesar 100%, yang artinya berapapun dokumen yang diterima dari kementerian/lembaga akan diproses dan diselesaikan dengan hasil berupa rekomendasi kebijakan. Target tahunan dapat dilihat sebagaimana pada Matrik Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019, sebagaimana dalam lampiran 1.

Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti</b> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <b>Rekomendasi Kebijakan yang Disampaikan</b>	<b>X 100 %</b>
--	----------------

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Kemaritiman di samping telah menetapkan *Sasaran Strategis*, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015. Sasaran Strategis dan IKU pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Outcome dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang**  
**Kemaritiman**

No.	Outcome Program	Indikator Kinerja Program	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Deputi Bidang Kemaritiman

Dari ketiga Indikator Kinerja Program dijabarkan kedalam 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Asisten Deputi Bidang Perhubungan, dan Asisten Deputi Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Sasaran kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut diukur dengan dua parameter yaitu ditindaklanjuti dan tepat waktu. Pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Output dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang**  
**Kemaritiman Tahun 2016-2019**

No.	Output Program	Indikator Kinerja Program	Pelaksana Kegiatan
1.	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> <li>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu</li> <li>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet</li> <li>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu</li> <li>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> <li>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>2. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>3. Asisten Deputi Bidang Perhubungan;</li> <li>4. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</li> </ol>

Terhadap penetapan target rencana strategi Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja guna pengumpulan data dan menghitung pencapaian hasil kinerja melalui sistem informasi capaian kinerja (Simonja) yang dilakukan melalui <http://simonja.intranet>. Parameter yang ditindaklanjuti tersebut menjadi outcome Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam simonja tersebut dapat menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja pada setiap triwulan.

Adapun rencana aksi pencapaian kinerja melalui Simonja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Sistem Informasi Capaian Kinerja (Simonja)**

No	Sasaran	Indikator	Target				Ket
			TW	(%)	Output (kuantitas)	Outcome (kuantitas)	
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				
		3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				
		4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	TW1*				
			TW2**				
			TW3**				
			TW4**				

**Keterangan:**

\*) Triwulan 1 (TW.1) merupakan pencapaian kinerja selama tiga bulan pertama.

\*\*\*) Triwulan 2, 3, dan 4 (TW.1, TW.2, TW.3) merupakan akumulasi pencapaian kinerja dari triwulan sebelumnya.

Sebagai pendukung rencana aksi pencapaian kinerja, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyiapkan Form Capaian Kegiatan Pendukung Rencana Aksi Deputi Bidang Kemaritiman, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 2

Penilaian capaian kinerja berdasarkan sistem tersebut dilakukan setiap triwulan dan menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Kategori Pencapaian Kinerja**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Penggolongan Kategori Capaian
1	$\geq 100$	memuaskan	biru
2	85% - < 100%	sangat baik	hijau
3	70% - < 85%	baik	oranye
4	55% - < 70%	cukup	kuning
5	< 55%	kurang baik	merah

Guna melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, maka perlu dihitung capaian sasaran yang berasal dari rata-rata capaian indikator masing-masing sasaran. Selanjutnya terhadap angka capaian sasaran dilakukan penyimpulan dengan ketentuan sasaran dinyatakan “berhasil” dicapai apabila rata-rata capaian sasarnya  $\geq 80\%$  dari target yang telah ditetapkan.

===== 000 =====

## **BAB. III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bagian dari unit eselon I berfungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, khususnya menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang kemaritiman. Untuk itu, Deputi Bidang Kemaritiman tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strateginya dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kemaritiman memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015—2019 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet. Arah kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015—2019. Sesuai dengan

Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, maka **arah kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman** selama 5 (lima) tahun ke depan adalah

*“Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman”*

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015, maka peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet 2015—2019 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka **strategi Deputi Bidang Kemaritiman** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1. *Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.*
2. *Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman.*

Selanjutnya Strategi Deputi Bidang Kemaritiman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Deputi Bidang Kemaritiman menjalankan fungsi manajemen kabinet dengan harapan agar kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, Deputi Bidang Kemaritiman berkewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

2. Peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman.

Dalam rangka manajemen kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan pengawasan atas kinerja kabinet untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Pengawasan atas kinerja kabinet tersebut dilakukan melalui pelaksanaan laporan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, khususnya di bidang kemaritiman. Laporan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dilakukan terhadap program-program pemerintah (selain 100 program prioritas yang pengawasannya dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan). Selain program-program yang telah ditetapkan, pengawasan juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan saran atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Deputi Bidang Kemaritiman juga melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun

untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini adanya berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan.

Pengawasan kinerja kabinet juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas rencana kebijakan/program yang dilakukan oleh K/L. Monitoring dilakukan terhadap program K/L yang akan dan sedang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan maupun melalui pengumpulan berbagai data dari berbagai sumber. Monitoring dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman yang dituangkan dalam bentuk program dari K/L yang telah dilakukan oleh K/L sudah tepat sasaran, sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Deputi Bidang Kemaritiman dapat mengadakan rapat koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Deputi Bidang Kemaritiman akan mengusulkan agar persoalan tersebut kepada Sekretaris Kabinet untuk dibahas dalam sidang kabinet guna mendapatkan arahan dari Presiden dan solusi penyelesaian masalahnya.

### **3.2. Kerangka Regulasi**

Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang Kemaritiman wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Terkait tugas dan fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Deputi Bidang Kemaritiman wajib memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh K/L telah sesuai dari sisi substansi dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Kabinet. Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan Surat Edaran nomor: SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, Surat nomor: B.487/Seskab/Polhukam/9/ 2015 tentang Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Surat nomor B-518/Seskab/Polhukam/9/2015 tentang Arahan Presiden tentang Penerbitan Kebijakan oleh Menteri/Pimpinan LPNK.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman sebagai berikut :

#### **1. Tugas**

Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

#### **2. Fungsi**

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman yang meliputi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman;

- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Kemaritiman terdiri dari:

- a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

===== 000 =====

## **BAB. IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja**

Tugas Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Deputi Bidang Kemaritiman, ditetapkanlah visi Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana dinyatakan dalam Bab II.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

#### 4.1.1. Target Kinerja Tahun 2015—2019

Deputi Bidang Kemaritiman terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan program teknis bidang kemaritiman untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman.

##### a. Sasaran dari Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman.

Sasaran yang akan dicapai dari program teknis Deputi Bidang Kemaritiman dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) adalah:

- 1) Rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) Rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan;
- 4) Rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset, teknologi, dan lingkungan maritim.

##### b. Indikator Kinerja Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman.

Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari program teknis di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1

**Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis  
Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019**

No	Outcome Program Teknis	Indikator Kinerja Program Teknis
1.	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

c. Kegiatan pada Program Teknis

Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan teknis. Sasaran Kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

**Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis  
Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2016—2019**

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</li> <li>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu.</li> <li>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</li> <li>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu.</li> <li>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</li> <li>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu.</li> </ol>
2.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</li> <li>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu.</li> <li>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</li> <li>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu.</li> </ol>

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			<p>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu.</p>
3.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet.</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu.</p>
4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu.</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.</p>

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu.
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2015 (12 Agustus – 31 Desember), pagu alokasi yang diperoleh Deputi Bidang Kemaritiman adalah sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Pengalokasian dana anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015—2019 per asisten deputi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Kebutuhan Pendanaan**  
**Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019**

Program	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	330.651.000	650.000.000	750.000.000	900.000.000	1.100.000.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	551.083.000	900.000.000	1.050.000.000	1.150.000.000	1.250.000.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pehubungan	329.516.000	650.000.000	750.000.000	900.000.000	1.100.000.000
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Maritim	1.088.750.000	1.050.000.000	1.150.000.000	1.250.000.000	1.350.000.000
<b>Total</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>3.350.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.800.000.000</b>

Khusus untuk tahun 2015, jumlah anggaran tersebut untuk periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Sebelumnya Deputi Bidang Kemaritiman belum mempunyai anggaran sendiri dan masih menggunakan anggaran Deputi Bidang Perekonomian.

===== 000 =====

## **BAB. V**

# **PENUTUP**

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2015—2019 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2015—2019.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2015—2019 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman lima tahun ke depan.

===== 000 =====

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015—2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
<b>KEDEPUTIAMN BIDANG KEMARITIMAN</b>							<b>222.786,9</b>	<b>241.719</b>	<b>255.052,4</b>	<b>284.615,3</b>		
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan			100%	100%	100%	100%	650	716,6	745,3	775,1	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	K/L
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan	Pusat	80 Rekomendasi	88 Rekomendasi	99 Rekomendasi	110 Rekomendasi	650	716,6	745,3	775,1		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
<b>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>							<b>900</b>	<b>992,2</b>	<b>1.031,9</b>	<b>1.073,2</b>	<b>Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>K/L</b>
	<b>Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral</b>	<b>Pusat</b>	<b>110 Rekomendasi</b>	<b>115 Rekomendasi</b>	<b>120 Rekomendasi</b>	<b>125 Rekomendasi</b>	<b>793,4</b>	<b>874,7</b>	<b>909,7</b>	<b>946,1</b>		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	<b>Dokumen program dan anggaran akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman</b>	Pusat	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen						
	– Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
<b>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan</b>							650	716,6	745,3	775,1	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	K/L
	<b>Rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan</b>	Pusat	80 Rekomendasi	88 Rekomendasi	99 Rekomendasi	110 Rekomendasi	650	716,6	745,3	775,1		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
<b>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim</b>							1.550	1.708,9	1.777,2	1.848,3	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	K/L
	<b>Rekomendasi yang berkualitas di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim</b>	Pusat	110 Rekomendasi	115 Rekomendasi	120 Rekomendasi	125 Rekomendasi	1.550	1.708,9	1.777,2	1.848,3		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

**Lampiran 2**  
**Renstra Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019**

**Form Capaian Kegiatan Pendukung Rencana Aksi Deputi Bidang Kemaritiman Tahunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Cap TW	Ket Capaian	Cat Monitoring
1	Peningkatan berkualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman.yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
						II				
						III				
						IV				
				Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
						II				
						III				
						IV				
				Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
						II				
	III									
	IV									
	Penyusunan kajian kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I							
			II							
			III							
			IV							
	Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I							
			II							
			III							
			IV							
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman.yang disusun secara tepat waktu	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I						
				II						
				III						
				IV						
		Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
				II						
				III						
				IV						
		Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
				II						
III										
IV										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Cap TW	Ket Capaian	Cat Monitoring		
				Penyusunan kajian kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I II III IV						
				Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I II III IV						
		Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I II III IV						
				Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I II III IV						
				Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I II III IV						
				Penyusunan kajian kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I II III IV						
				Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I II III IV						
				Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I II III IV				
						Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang	I II III				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Cap TW	Ket Capaian	Cat Monitoring		
				permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	IV						
				Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
			II									
			III									
			IV									
				Penyusunan kajian kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
			II									
			III									
			IV									
				Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
			II									
			III									
			IV									
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I						
						II						
						III						
						IV						
						Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
					II							
					III							
					IV							
						Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
					II							
					III							
					IV							
						Penyusunan kajian kebijakan dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I				
					II							
					III							
					IV							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Cap TW	Ket Capaian	Cat Monitoring		
				Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti yang dihasilkan	I						
						II						
						III						
						IV						
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I						
							II					
								III				
								IV				
						Menghadiri Rakor/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, ormas lainnya dalam rangka rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I				
								II				
								III				
								IV				
						Menyelenggarakan rapat koordinasi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I				
								II				
								III				
								IV				
						Penyusunan kajian kebijakan dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I				
								II				
								III				
								IV				
						Penanganan berkas masuk dari pimpinan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman	Jumlah Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wapres di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu yang dihasilkan	I				
								II				
								III				
								IV				